

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *KINTALAN*
DI DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN
PEMALANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

AULIA ASADINAR

132311052

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Tolkah, H., MA.

Jl. Karonsih Baru Raya No. 87 Ngaliyan Semarang

Supangat, M.Ag

Jl. Skip Baru Rt.06 Rw.06, No.44 Kel. Sidorejo, Temanggung.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Aulia Asadinar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aulia Asadinar

NIM : 132311052

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kintalan Di Desa bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Tolkah, H., MA.

NIP. 19690507 199603 1 005

Semarang, 5 Desember 2017

Pembimbing II



Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aulia Asadinar
NIM : 132311052
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kintalan
di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

11 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 19 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Brilivan Erna Wati, S.Hi., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003



Penguji II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubah (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Qs. Al-Baqarah: 279)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga pada Sang Pencipta, karya kecil ini ku persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Ibu Entika Titin Sulistyowati dan Bapak Agus Mardiyono, terima kasih atas semua pengorbanan, cucuran keringat, kesabaran, dan doa yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan studiku.

Saudara-saudaraku

Riantika Esti Pambayun, Ibnu Fachtul Pramudita dan Adikku Ruth sahaya, Ibra Nicola Al-fatah, Akmal Fatih Sani, terima kasih selalu memberikan motivasi, semangat, serta doa untuk selesainya skripsi ini. Terimakasih keluargaku.

Sahabat-sahabatku tersayang

Terimakasih buat sahabat-sahabatku (Mba Ina, Titis, meilisa), teman-teman kelas Mu B 2013, serta teman-teman Muamalah Angkatan 2013, dan tak lupa kepada teman-teman posko 7 KKN 68 terimakasih telah memberikan semangat yang tak kenal lelah kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Agustus 2017

Deklarator



Aulia Asadinar

NIM. 132311052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su’ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yažhabu

3. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	qāla
اِي = ī	قِيلَ	qīla
اُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

ABSTRAK

Praktik *kintalan* merupakan praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Siantar. Praktik *kintalan* adalah praktik utang-piutang yang pengembaliannya dengan tambahan gabah. *Muqridh* mensyaratkan kepada *muqtaridh* (petani) untuk menyetorkan gabah setiap kali panennya, penyetoran gabah akan terus dilakukan selama petani belum membayar utang pokoknya, sehingga uang pengembaliannya tidak sesuai jumlahnya pada waktu pertama kali meminjam. Untuk itu penulis melakukan penelitian praktik *kintalan* berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik *kintalan* di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Siantar. 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kintalan* yang terjadi di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Siantar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dalam hukum juga disebut penelitian normatif empiris yaitu fokus penelitian pada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari masyarakat Desa Bulakan yang melakukan praktik *kintalan*, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitiannya yaitu, praktik *kintalan* yang dilakukan masyarakat Bulakan yaitu adanya kesepakatan yang disyaratkan kepada pengutang untuk menyetorkan gabah dalam setiap kali panen hingga jumlah utang yang dipinjam dapat dilunasi, apabila pihak pengutang belum mampu melunasi pinjaman maka pihak pengutang harus menyetorkan gabah setiap kali panen secara terus menerus tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Praktik tersebut dalam hukum Islam dilarang karena hal itu termasuk kedalam bentuk riba nasi'ah. Jika dalam praktik *kintalan* ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyetoran maka hal ini diperbolehkan, sebab pemberian itu disebut hadiah sebagai tanda terimakasih si pengutang.

Kata kunci: praktik *kintalan*, tambahan, penyetoran gabah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya, kepada penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia, dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Strata I (SI) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kintalan* Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin. M, Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I,II,III.

3. Dosen pembimbing I Bapak Tolkah M, Ag dan dosen pembimbing II Bapak Supangat, M. Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H, M. Hum, dan Supangat, M. Ag, selaku kajur dan sekjur Muamalah.
5. Bapak/Ibu dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membina dan membantu dalam penyelesaian proses perkuliahan.
6. Teman-teman Muamalah 2013, khususnya Mu B yang saling memberikan support untuk terselesaikannya studi.
7. Teman-teman dekat: Titis, Melisa, Ambar, Fahmi, Tamrin, Dika, Soni yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuanganku, Mba ina yang selalu memberikan semangat, arahan serta bantuannya. Penulis bersyukur telah dipertemukan dengan kalian semua.
9. Teman-teman kos yang luar biasa perhatiannya kepada penulis, Piki, Ana, Nur, Dewi, terimakasih telah menemani, membantu, menyemangati penulis dalam keadaan suka duka.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang setimpal. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi Bahasa, isi, maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 20 Juli 2017

Penulis,

Aulia Asadinar

132311052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II QARDH (UTANG-PIUTANG)	17
A. Utang-piutang dalam Islam.....	17
1. Pengertian <i>Qardh</i> (Utang-piutang)	17
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> (Utang-piutang).....	21
3. Rukun dan Syarar <i>Qardh</i> (utang-piutang)	25
4. Hukum <i>Qardh</i> (Utang-piutang)	29

5. Batas Waktu Pengembalian <i>Qardh</i> (Utang-piutang) ..	31
6. Pengambilan Manfaat dalam <i>Qardh</i> (Utang-piutang).....	33
B. Riba.....	38
1. Pengertian Riba.....	38
2. Dasar Hukum Riba	40
3. Macam-macam Riba.....	42
4. Hikmah Keharaman Riba	44

**BAB III PRAKTIK KINTALAN DI DESA BULAKAN
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG 46**

A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang	46
1. Kondisi Geografis Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.....	46
2. Gambaran Umum Demografis Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.....	47
B. Praktik <i>Kintalan</i> Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.....	54
1. Praktik <i>Kintalan</i> Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang	54
2. Pihak yang Bertransaksi	57
3. Akad	58
C. Faktor yang Melatarbelakangi Praktik <i>Kintalan</i> di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang	59

D. Pendapat Para Ulama Terhadap Pelaksanaan Praktik <i>Kintalan</i> di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.....	62
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KINTALAN DI DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG	65
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Praktik Kintalan Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.....	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kintalan Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.....	68
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-Saran.....	81
C. Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu kegiatan manusia tidak lain adalah bermuamalah. Yang disebut muamalah yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing¹.

Dalam kegiatan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kegiatan utang piutang, karena setiap orang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi kenyataannya tidak semua orang memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hutang piutang merupakan cara untuk seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan utang piutang merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Dalam Islam hutang-piutang disebut dengan istilah *qardh*.

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta². *Qardh* secara Bahasa artinya memotong. Karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam. Sedangkan definisi

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. vii

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 272

secara *syar'ī* adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikan gantinya.

Memberikan utang ini merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang. Karena orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada pengutang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah. Sebab seseorang tidak akan meminjam (berhutang) kecuali ia sangat membutuhkan. Jadi, memberi pinjaman adalah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama muslim sekaligus memenuhi hajatnya³.

Dalam pengertian yang luas utang-piutang mencakup seluruh transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, termasuk di dalamnya transaksi jual beli, sewa menyewa. Dalam pengertian yang luas ini istilah yang digunakan adalah akad *tadayyun* atau *mudayanah* (dari asal kata *al-dayn*, artinya utang), sedang dalam pengertian yang sempit digunakan istilah akad *al-qardh*, yakni menghutangi suatu harta untuk ditagih kembali pelunasannya dengan harta sejenis⁴.

Menurut Firdaus, yang dikutip Ismail Nawawi, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam akad

³ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm.99

⁴ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporen Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 66

tathawwu'I atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil⁵.

Dasar disyari'atkannya *qardh* (hutang piutang) adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya yang banyak” (QS. Al-Baqarah: 245)⁶.

Haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Segala sesuatu tambahan, hadiah, atau manfaat tersesebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.

كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن ابي أسامة)

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 178

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.254

Artinya:

“*Setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan, maka termasuk riba*” (HR. Al-Harits bin Abi Usmah)⁷.

Kegiatan hutang piutang menjadi sebuah kelaziman dalam masyarakat, apalagi untuk masyarakat menengah kebawah. Manusia terkadang harus memenuhi kebutuhan serta keinginan hidupnya, namun di sisi lain mereka tidak mempunyai pekerjaan yang layak agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Maka dari itu mereka lebih memilih untuk meminjam uang kepada tetangga sekitar, karena dianggap lebih mudah. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Kegiatan utang piutang di desa kami disebut dengan istilah *kintalan*. *Kintalan* adalah utang piutang dengan menggunakan jaminan sebuah sawah/lahan. Bahwa setiap pinjaman uang Rp.1.000.000,- adalah satu kwintal.

Misalnya A meminjam uang kepada B sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan hidupnya. Dimana A adalah seorang petani yang memiliki sawah dan sawah tersebut dijadikan sebagai jaminannya, dan B akan memberikan uang pinjaman tersebut dengan catatan A harus menyeter gabah/padi setiap kali panen sejumlah uang yang dipinjam. Dengan hitungan Rp 1.000.000,00 (satu juta) adalah 1 kwintal, karena A meminjam uang Rp. 10.000.000,00

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, h. 100

(sepuluh juta), berarti A harus menyetor gabah/padi 10 kwintal setiap kali panen. Hal tersebut akan dilakukan secara terus menerus selama A belum bisa mengembalikan uang pokok pinjaman itu sebesar Rp. 10.000.000,00

Berdasarkan uraian diatas,maka peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan judul skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kintalan* Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *kintalan* di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kintalan* yang terjadi di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah mempunyai maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut, oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengkaji dan mengetahui praktik *kintalan* di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
 - b. Untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian antara hukum Islam dengan praktik *kintalan* yang terjadi di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan praktik *kintalan* (utang-piutang) dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari praktik *kintalan* (utang piutang).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi para petani yang melakukan praktik *kintalan* khususnya masyarakat di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan para pembaca dalam memahami wawasan dalam hukum Islam khususnya dalam bidang *muamalah*, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiasi, maka dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan peninjauan pustaka untuk menemukan karya ilmiah terdahulu yang membahas mengenai masalah yang terkait masalah yang akan penulis, diantaranya penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Ariska Dewi Nofitasari (12380009), mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta,

2016, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Di Bayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai praktik hutang uang yang dibayar gabah dengan ketentuan pengembalian hutang, nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo hutang ini dilarang dalam hukum Islam karena terdapat unsur memberikan dua atau lebih harga dalam satu akad serta adanya tambahan terhadap pengembalian hutang, apabila tambahan dibebankan atas hutang konsumtif itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tambahan tersebut termasuk riba *nasi’ah*⁸.

Kedua, skripsi Nurul Aini (112311046), mahasiwi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-piutang Dengan Sistem Mengelola Sawah (Studi Kasus di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utang-piutang yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena jumlah antara uang yang dipinjam dan yang dikembalikan tidak sesuai, dan menyulitkan orang yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka

⁸ Skripsi Ariska Dewi Nofitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Di bayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*, UIN Sunan Kalijaga, 2016

melakukan praktek utang-piutang tersebut sesuai dengan adat kebiasaan dari dulu, tidak berpedoman dengan hukum Islam⁹.

Ketiga, skripsi Fadli Maghfur (C02205072), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung Di Desa Purwotengah Papar Kediri*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani di Desa Purwotengah harus memenuhi modal tanam kepada tengkulak, kemudian tengkulak memberikan syarat agar hasil panennya dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar. Syarat penjualan hasil panen kepada tengkulak menurut tinjauan hukum Islam, adalah mubah (boleh), karena di dalamnya mendatangkan kemaslahatan dan adanya kerelaan di antara dua belah pihak, sedangkan mengenai jual beli dengan harga di bawah harga pasar menurut pendapat Sayyid Sabiq adalah makruh. Pelunasan utang ketika petani mengalami gagal panen, tengkulak memberikan penangguhan pembayaran utang sampai pada saat panen berikutnya, namun tetap diberi beban tambahan pada jumlah utang setiap bulannya, hal ini dilarang menurut hukum Islam karena bertentang dengan ketentuan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 280¹⁰.

⁹ Skripsi Nurul Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-piutang Dengan Sistem Mengelola Sawah (Studi Kasus di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*, UIN Walisongo Semarang, 2015

¹⁰ Skripsi Fadli Maghfur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung Di Desa Purwotengah Papar Kediri*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

Keempat, skripsi Noor Makhmudiyah (C02205086), mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik*”, dalam skripsi ini dibahas mengenai praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang kepada debitur (orang yang berutang) dimana kreditur mensyaratkan kepada debitur harus mempunyai tambak, hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Dalam transaksi tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur dan didasari saling percaya dari dua belah pihak. Para tokoh agama mengatakan bahwa utang bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan sama-sama memberikan keuntungan bagi kreditur dan debitur demi memenuhi suatu kebutuhan atau hajat hidupnya. Dalam pandangan hukum Islam, utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan, sebab dalam utang-piutang bersyarat tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak¹¹.

¹¹ Skripsi Noor Makhmudiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

Kelima, skripsi Wilda Maghfiro (090210301032), mahasiswi Universitas Jember, 2014, dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Hutang Piutang pada Masyarakat Miskin di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo*”, skripsi ini membahas sistem utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo merupakan sistem hutang piutang yang berjalan berdasarkan aturan-aturan yang tidak sama seperti aturan yang berlaku pada lembaga keuangan formal¹².

Keenam, Sanurdi “Kajian Komparatif Antara Pinjaman Berbasis Bunga Dan Jual Beli Berbasis Mark-up”, *Jurnal, Al manahij*, 2008, Vol 2 No.2. Jurnal tersebut mempunyai hasil penelitian yang menjelaskan bahwa, dalam perspektif Islam terdapat dua jenis hutang yang berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan hutang yang terjadi karena pengadaan barang. Hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang jelas seperti biaya materi, biaya notaris dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang tidak pasti dan tidak jelas adalah dilarang. Tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba *nasi'ah*, yakni kelebihan atas piutang yang diberikan debitur kepada kreditur ketika waktu yang disepakati jatuh tempo¹³.

¹² Skripsi Wilda Maghfiro, *Sistem Hutang Piutang pada Masyarakat Miskin di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo*, Universitas Jember, 2014

¹³ Jurnal Al Manahij, Sanurdi, *Kajian Komparatif Antara Pinjaman Berbasis Bunga Dan Jual Beli Berbasis Mark-up*, Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, Vol. 2 No. 2, 2008, hlm. 232

Ketujuh, Siti Mujibatun, “Hadis-hadis Nabi SAW Tentang Etika Berbisnis”, *Jurnal*, Al-Ahkam, 2000, Jurnal tersebut mempunyai hasil penelitian yang menjelaskan bahwa, Islam mendorong bertindak dalam berbisnis berdasarkan nilai kebaikan (ihsan) termasuk bersikap lunak terhadap pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Islam menganjurkan membayar hutang tepat waktu dan tepat janji dan tidak menangguhkannya. Membayar hutang adalah merupakan kewajiban bagi orang muslim. Bahkan ketika Nabi dihadapkan pada seorang mayit yang meninggalkan hutang dan belum sempai dibayarnya, beliau menolak untuk mensolatka mayit tersebut¹⁴.

Secara keseluruhan, penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji praktik utang-piutang. Namun, mereka mengkaji dari sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan sistem utang-piutang yang berbeda pula. Dalam hal ini, penulis belum menemukan skripsi atau penelitian yang judulnya sejenis dan benar-benar sama secara keseluruhan dengan penelitian yang penulis angkat, yakni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kintalan* Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain bahwa metodologi merupakan suatu

¹⁴ Jurnal Al-Ahkam, Siti Mujibatun, *Hadis-hadis Nabi SAW Tentang Etika Berbisnis*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2000, hlm. 49

pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian¹⁵. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat¹⁶. Penulis melakukan penelitian kepada masyarakat di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang khususnya para petani yang melakukan praktik *kintalan*, guna mendapatkan data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu mengenai praktik *kintalan*. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian normatif-empiris, yaitu dengan fokus penelitian pada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus¹⁷. Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari masyarakat di Desa Bulakan khususnya para

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2008, hlm. 145

¹⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 21

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 106

petani yang melakukan praktik *kintalan*, yakni pihak yang menghutangi dan yang di hutangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi, tapi bersifat sebagai pendukung. Adapun sumber kepustakaan ini berupa skripsi-skripsi terdahulu dan jurnal-jurnal yang berhubungan skripsi penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁸.

Dalam wawancara ini, peneliti mengelompokkan subyek penelitian kedalam dua *cluster*/kelompok untuk dijadikan sampel yaitu kelompok kreditur (pihak yang mengutangi) dan kelompok debitur (pihak yang berhutang) untuk diwawancarai. Jumlah kreditur ada 5 orang dan debitur kurang lebih 100 orang. Namun, peneliti hanya mengambil

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009, hlm.186

sampel 10 orang, 2 orang kreditur dan 5 orang debitur, dan 3 tokoh masyarakat, karena peneliti menganggap orang yang digunakan untuk sampel adalah orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau orang yang melakukan praktik yang diteliti.

Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang yang dijadikan sampel adalah orang yang dianggap paling tahu tentang praktik *kintalan*, yaitu para pihak yang melakukan praktik *kintalan* dan tokoh masyarakat yang mempunyai wawasan mengenai hukum Islam¹⁹.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah penulis kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman penulis sendiri mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan penulis menyajikan apa yang sudah penulis temukan kepada orang lain²⁰.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data-data yang

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet. 17, hlm. 81.

²⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pres, 2002, hal. 85

diperoleh tentang praktik *kintalan* kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan data hasil wawancara selama melakukan penelitian dalam praktik *kintalan* di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I menguraikan pendahuluan, pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II membahas konsep dasar tentang utang-piutang, pada bab ini akan membahas tentang pengertian utang-piutang, landasan hukum utang-piutang, rukun dan syarat utang-piutang, hukum utang-piutang, pengambilan manfaat dalam utang-piutang.

BAB III membahas tentang pelaksanaan praktik *kintalan* di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, yang memuat gambaran umum Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten

Pemalang (meliputi: letak geografis dan keadaan demografis) dan gambaran umum praktik kintalan di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

BAB IV berisikan analisis, Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik kintalan di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

BAB V bagian penutup, berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi masyarakat di desa Bulakan maupun masyarakat di sekitarnya.

BAB II

Qardh (Utang-piutang)

A. Utang-piutang Dalam Islam

1. Pengertian Utang-piutang

Secara bahasa, *Qardh* berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong²³. Dimana harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) sebagai pinjaman, diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*)²⁴. Jadi, pada dasarnya *al-qardh* secara bahasa yaitu memotong atau potongan.

Sedangkan menurut istilah Arab sering disebut dengan *al-dain*, dan *al-qardh*²⁵. *Dain* dan *qardh* memiliki sifat yang sama yaitu keduanya memiliki penggunaan yang bersifat menghabiskan barang yang menjadi objek muamalah, dan keduanya adalah hak yang berada di dalam tanggungan²⁶. Dalam KUHPerdata juga menjelaskan bahwa, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

²³Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 2, Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiyy, cet II, 1972, hlm. 726.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 273

²⁵M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 54.

²⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Terjemah*, Jakarta : Lentera, 2009, hlm. 405

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula²⁷.

Dalam terminologi fiqh, utang-piutang digunakan dua istilah yaitu *qardhu* (القرض) dan *dayn* (الدين). Kedua lafaz ini terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi dengan maksud yang sama yaitu utang piutang. Utang-piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam²⁸. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang itu²⁹.

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil³⁰.

Madzhab-madzhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi-3, hlm. 968.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003, hlm. 222.

²⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 136

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 131

Harta tersebut mencakup harta *mitsliyat*, hewan-hewan, dan barang dagangan³¹.

Dalam pengertian yang luas utang-piutang mencakup seluruh transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, termasuk di dalamnya transaksi jual beli, sewa menyewa. Dalam pengertian yang luas ini istilah yang digunakan adalah akad *tadayyun* atau *mudayanah* (dari asal kata *al-dayn*, artinya utang), sedang dalam pengertian yang sempit digunakan istilah akad *al-qardh*, yakni menghutangi suatu harta untuk ditagih kembali pelunasannya dengan harta sejenis³².

Adapun pengertian *qardh* menurut para ulama antara lain:

1. Menurut Hanafiah *qardh* adalah sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقَا ضَاةً، أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya³³.

³¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 374.

³² Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporen Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 66.

³³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, Cet. III, hlm. 720.

2. Menurut Sayyid Sabiq

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya. Ketika ia telah mampu membayarnya³⁴.

3. Menurut Hanabilah

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya³⁵.

4. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *qardh* bearti kepemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantinya tidak ada tambahan³⁶.

Dari beberapa pengertian *al-qardh* diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet III, 1981, hlm. 182.

³⁵ Ali Fikri, *Al-Muamalat. Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356 H, hlm. 346.

³⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, hlm.144

2. Dasar Hukum *Qardh* (Utang-piutang)

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasul. Dalam Alquran, *qardh* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:

“Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah: 245)³⁷.

2. Surah Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Al-Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004, hlm.40

akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)³⁸.

3. Surah At-Taghabun (64) ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. (QS. At-taghabun: 17)³⁹.

4. Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah: 280)⁴⁰.

³⁸ *Ibid.* hlm. 538

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hlm. 557.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 46.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah⁴¹.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya⁴². Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

1. Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا يَسِّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 275.

⁴² *Ibid.*

barang siapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. At-Tirmidzi)⁴³.

2. Hadis Ibnu Mas'ud

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah)⁴⁴.

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Dalam hadis kedua menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain⁴⁵.

⁴³ Abu 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, Beirut: Al- Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 326.

⁴⁴ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., hlm. 374.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 277.

Sedangkan dasar dari ijma adalah para ulama telah sepakat bahwa *al-qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam⁴⁶. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya⁴⁷.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan⁴⁸. Dengan adanya ketiga dasar hukum diatas yaitu: al-Qur'an, Hadits, dan Ijma', maka hukum dibolehkannya *al-qardh* (utang-piutang) sangat kuat, karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang paling utama.

3. Rukun dan Syarat *Qardh* (Utang-piutang)

Rukun *qardh*:

1. Peminjam (*muqtaridh*)
2. Pemberi pinjaman (*muqridh*)

⁴⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 374.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 132.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 223.

3. Dana (*qardh*)
4. Ijab dan qabul (*sighat*)⁴⁹.

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumbuh *fuqaha*, rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

1. *Aqid*, yaitu pemberi hutang (*muqridh*) dan orang yang berhutang (*muqtaridh*),
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
3. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*⁵⁰.

Syarat *qardh* adalah:

1. Kerelaan kedua belah pihak, dan
2. Dana yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal⁵¹.

Utang-piutang hukumnya boleh bila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Penjelasan lebih jelas tentang rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

1. *Aqidain*

Yang dimaksud dengan *aqidain* (dua pihak yang melakuakn transaksi) adalah pemberi utang (*muqridh*) dan penghutang (*muqtaridh*) disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyah ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak

⁴⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 48.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

⁵¹ Ascarya, *Akad Dan Produk bank Syariah*, hlm. 48

yang masih dibawah umur atau orang gila⁵². Adapun syarat bagi pemberi hutang (*muqridh*) menurut Syafi'iyah yaitu:

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*;
- b. *Mukhtar* (memiliki pilihan)⁵³.

Sedangkan syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik buruk).

2. *Ma'qud 'Alaih*

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditimbang, ditakar, ditanam dan dihitung.
- 2) Harta yang disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya⁵⁴.

Menurut jumbuh ulama, yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-zuhaili, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) yang ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet-1, hlm. 333.

barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Menurut Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-zuhaili bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan hewan yang sama⁵⁵.

3. *Sighat*

Yang dimaksud dengan *sighat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya⁵⁶.

Qardh dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 723.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, hlm. 333.

1. *Muqridh* itu layak untuk melakuakn *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
2. Harta *muqtaridh* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
3. Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari *tabarru'*, sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.
4. *Qardh* itu memberikan manfaat kepada *muqtaridh*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqridh* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtaridh* pada saat pengembalian⁵⁷.

Berdasarkan uraian diatas, adapun rukun *qardh* (utang-piutang) yaitu: pemberi hutang (*muqridh*), penerima hutang (*muqtaridh*), adanya uang atau barang yang akan dipinjamkan, dan adanya ijab qabul. *Qardh* hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan *tabbaru'*, jadi anak kecil atau orang gila tidak diperbolehkan.

4. Hukum *Qardh* (Utang-piutang)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib

⁵⁷ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga*, hlm. 146.

mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

Menurut malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama⁵⁸.

Abu Yusuf berpendapat bahwa peminjam tidak memiliki harta yang menjadi objek *qardh* selama barang itu masih utuh. Namun, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan *qardh* berlaku dengan serah terima. Menurut Syafi'I, peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta yang *mitsli*, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya. Dan jika yang dipinjam adalah *qimiy* (harta yang dihitung berdasar nilai), maka ia mengembalikannya dengan harta semisal secara bentuk, karena Rasulullah telah berutang unta *bakr* (yang berusia muda)

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 281.

lalu mengembalikan unta berusia *ruba'iyah*, seraya berkata, “*sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang.*”

Ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli fiqih. Sedangkan jika objek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikn semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin⁵⁹.

Dari beberapa pendapat ulama terkait hukum utang-piutang (*qardh*), dapat diambil kesimpulan yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *qardh* berlaku mengikat apabila *muqtaridh* telah menerima barang, dan pengembaliaannya harus sama dengan barang yang dipinjam. Namun, menurut Malikiyah hukum *qardh* mengikat walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya yang penting sudah terjadi ijab qabul, dan boleh mengembalikan barang yang tidak sama dengan barang yang dipinjam sebelumnya.

5. Batas Waktu Pengembalian *Qardh* (utang-piutang)

Mengenai batas waktu pengembalian *qardh*, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai

⁵⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 378.

batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba nasi'ah⁶⁰.

Dengan persepsi dasar bahwa *qardh* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan⁶¹.

Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila memang yang berutang telah mampu membayarnya. Bila dia mampu membayar tetapi menangguhkan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang zalim. Namun bila yang berutang memang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, orang yang mengutangi diharapkan bersabar sampai yang berutang mempunyai kemampuan⁶². Sebagaimana hadis berikut ini:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ،
وَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مِئَةٍ فَلْيَتَّبِعْ.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 375.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 224.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu), maka ia hendak menerimanya. (HR. Abu Dawud)⁶³

Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.

Penangguhan atau pembatasan waktu dalam pengembalian utang pada dasarnya boleh, hal ini dimaksudkan agar *muqtaridh* dapat mengembalikan pada waktu yang telah disepakati. Namun apabila *muqtaridh* belum sanggup mengembalikan maka disarankan untuk diberi kelonggaran waktu pengembalian tersebut dan *muqridh* diharapkan untuk bersabar menunggu pengembalian uang yang diutangkan itu. Sedangkan menurut jumbuh fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh* dikarenakan hal tersebut akan menjerumus ke dalam riba nasi'ah.

6. Pengambilan Manfaat dalam *Qardh* (Utang-piutang)

Menurut Hanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka

⁶³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Mesir: Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 274

diperbolehkan⁶⁴. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* mau menjual rumahnya kepada *muqridh*⁶⁵.

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia dalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan.

Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayan utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang meminjam utang dan tidak ada sebab baru seperti besanan atau tetangga, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.

Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kembali kalau memang masih ada. Apabila sudah tidak ada, maka wajib baginya mengembalikan harta semisal jika hadiah itu berupa barang *mitsli* dan nilai yang sesuai barang *qimiy*⁶⁶.

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 256

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 380.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu⁶⁷.

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian⁶⁸. Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan⁶⁹.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis dari Ali ra. Menurut riwayat al-Harist bin Usamah yang bunyinya:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah riba. (HR. Al-Harits bin Abi Usmah)⁷⁰.

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadis tersebut adalah kelebihan itu tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 281

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 224.

⁷⁰ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabyi, cet I, 1960. Hlm. 53.

yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba, bahkan cara ini dianjurkan oleh Nabi⁷¹. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِنْتًا، فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Hurairah ra iaberkata: “Rasulullah SAW berutang seekor unta kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)⁷².

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *rajih* dari *mazhab* Hanafi, hukumnya boleh tapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh⁷³.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah bersabda:

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 224.

⁷² Muhammad bi Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 347.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.282.

“jika salah seorang kalian memberikan utang, lalu orang yang berutang memberinya hadiah atau menaikkannya ke atas hewan tunggangannya, maka hendaknya ia jangan menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali sebelum mereka telah terbiasa dengan hal tersebut.” (HR Ibnu Majah)⁷⁴.

Pemberi utang (*muqridh*) dilarang menerima hadiah dari pengutang, baik berupa benda maupun jasa, jika hal itu karena utang tersebut. Hal ini karena adanya larangan akan hal itu. Disamping itu juga, karena *al-qardhu* (pemberi utang) adalah akad yang berlangsung karena rasa belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga, jika disyaratkan adanya tambahan didalamnya, atau pemberi utang berkeinginan dan bermaksud untuk mendapatkannya, maka hal itu telah mengeluarkan *al-qardhu* (pemberian utang) dari tujuannya semula yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menolong orang yang membutuhkan⁷⁵.

Akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat:

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan hadis Nabi (Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba). *Qardh* boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran atas

⁷⁴ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., hlm. 390.

⁷⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm.

harta pemberi pinjaman diperjalanan, seperti meminjamkannya pada orang yang dipercaya bahwa hartanya akan aman bila dibawanya. Boleh juga akad *qardh* bila si peminjam saja yang diuntungkan seperti adanya kelaparan yang melandanya atau jual beli biji-bijian yang sudah dimakan mengingat lebih murah bagi peminjam karena itu mahal dipasaran.

2. Akad *al-qardh* tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan⁷⁶.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama diatas, maka pengambilan manfaat dalam utang-piutang hukumnya adalah haram, apabila hal itu dipersyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Karena pada mestinya utang harus dibayar dengan jumlah yang sama sesuai dengan yang ia pinjam atau yang *muqtaridh* terima, tidak boleh ada kelebihan karena kelebihan itu adalah riba.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba berarti tambahan (*az- ziyaadah*), berkembang (*an-naamu*), meningkat (*al- irtifa'*), dan membesar (*al-uluw*), dengan kata lain riba adalah penambahan,

⁷⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 256.

perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu. Dalam hal ini Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Qur'an mengatakan bahwa "tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya suatu iwald (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syari'ah."⁷⁷

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh yang dimaksud dengan riba ialah penambahan- penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (utangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁷⁸

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik transaksi jual-beli maupun utang-piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah yang dapat menyesengsarakan orang lain, dengan adanya riba orang menjadi malas berusaha yang sah menurut syara' dan menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang

⁷⁷ Heri Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi", Yogyakarta: Ekonisia, 2008, hlm. 10

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 58.

sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁷⁹

2. Dasar Hukum Riba

Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk salah satu dari perbuatan yang dilarang. Al-Qur'an menyebutkan riba dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Berikut beberapa Firman Allah yang menerangkan keharaman riba⁸⁰.

- a. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda dalam surat Al-Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”⁸¹.

- b. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba dijelaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ .
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 60.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hlm. 66.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”⁸².

- c. Allah mensifati pemakan riba sebagai orang yang sangat kufur lagi pendosa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”⁸³.

- d. Dalam hadis nabi juga disebutkan mengenai larangan berbuat riba, diantaranya yakni sebagai berikut:

حدثنا يحيى قال: حدثنا فضيل بن غزوان قال: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْوَرَقُ بِالْوَرَقِ. مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ مَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى.

Artinya: Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Ghazwan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Na'm menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, uang kertas dengan uang kertas, semisal dan

⁸² *Ibid*, hlm. 47

⁸³ *Ibid*.

*secara langsung, barang siapa yang menambahkan atau meminta untuk ditambahkan, maka ia telah berbuat riba”.*⁸⁴

3. Macam-macam Riba

Macam-macam riba menurut sebagian ulama dibagi menjadi empat macam, yaitu riba *qardh*, riba *jahiliyyah*, riba *fadhl*, riba *nasi'ah*. Dan sebagian lagi, riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadhl*, *nasi'ah* dan *yad*, riba *qardh* dikategorikan pada riba *nasi'ah*⁸⁵. Sedangkan menurut jumhur ulama, riba dibagi menjadi dua bagian yaitu riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.

a. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan. Dari pengertian lain, riba *nasi'ah* adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.⁸⁶

Menurut Satria Efendi, riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang meminjami sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada peminjam. Riba *nasi'ah* ini terjadi

⁸⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, terjemah Atik Fikri Ilyas, Misbahul Khaer, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hlm. 514

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 279.

⁸⁶ *Ibid.*

dalam akad utang-piutang. Riba nasi'ah mengandung tiga unsur yaitu:

1. Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.
2. Tambahan itu tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu⁸⁷.

Tambahan dalam membayar utang oleh orang yang berutang ketika membayar dan tanpa adanya syarat sebelumnya hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan yang baik dan Rasulullah pernah melakukannya. Untuk membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji, para fuqaha menjelaskan bahwa tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam waktu pengembaliannya. Adapun tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu akad.⁸⁸

b. Riba *Fadh*

Riba *fadh* adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 218-219

⁸⁸ *Ibid.*

sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur⁸⁹.

Menurut ulama Hanafiyah, riba *fadh*l adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain, riba *fadh*l adalah jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.⁹⁰

4. Hikmah Keharaman Riba

Riba diharamkan dalam semua agama samawi. Sebab pengharamannya adalah bahaya-bahaya besar yang dikandungnya. Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena didalamnya terdapat empat unsur yang merusak:

1. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.
2. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 278

⁹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 262.

ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang nempel dipohon lain. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.

3. Riba sebagai salah satu cara menjajah.
4. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah.

Sistem riba merupakan bencana kehidupan bagi kemanusiaan, bukan saja dalam iman dan akhlak beserta pemikirannya. Bahkan didalam kehidupan ekonomi dan amaliyahnya adalah sistem terburuk yang menghilangkan barokah kebahagiaan manusia dan menghambat pertumbuhannya manusia yang seimbang⁹¹.

⁹¹ Ghufron, *Fiqh Muamalah*, hlm. 223.

BAB III

PRAKTIK KINTALAN DI DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

1. Kondisi Geografis Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Desa Bulakan merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Pemalang. Desa Bulakan Kecamatan Belik secara astronomi terletak $109^{\circ} 18''21.7''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}08''27.9''$ Lintang Selatan. Adapun secara geografis wilayah Desa Bulakan memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sikasur Kecamatan Belik

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Mendelem Kecamatan Belik

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Beluk Kecamatan Belik

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Moga Kecamatan Moga⁷⁷.

Sedangkan luas wilayah Desa Bulakan adalah 1166,369 Km terdiri dari tanah sawah seluas 316,9 Km dan tanah darat

⁷⁷Buku Geografis dan Demografis Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2015.

seluas 363,169 Km. adapun secara administratif Desa Bulakan terbagi dalam 5 (lima) dusun dan secara kelembagaan terbagi dalam 9 (sembilan) RW dan 34 (tiga puluh empat) RT.

Kondisi topografi wilayah Desa Bulakan terdiri dari daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 638 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Desa Bulakan merupakan daerah yang berbukit-bukit baik yang memiliki kemiringan landai dan curam. Jenis tanah di Wilayah Desa Bulakan terdiri dari tanah regosol batu-batuan pasir dan intermedier dan tanah latosol yang terdiri dari batu bekuan pasir. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian, tanah pangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran yakni seluas 49,011 Ha atau 5,37% dari luas wilayah Desa Bulakan. Sedangkan sisanya seluas 863.438 Ha (94,63%) digunakan untuk bangunan perumahan/gedung serta pekarangan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan⁷⁸.

2. Gambaran Umum Demografis Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang

Jumlah penduduk Desa Bulakan pada akhir tahun 2015 sejumlah 11.334 jiwa terdiri dari 5.660 jiwa laki-laki dan 5.674 jiwa perempuan. Sedangkan kepadatannya mencapai 1.422 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Desa Bulakan pada tahun 2015 sebesar 1,8%.

⁷⁸ *Ibid.*

Penduduk Desa Bulakan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok usia yaitu:

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	0-5 tahun	1.472	12,98%
2	6-20 tahun	3.085	27,21%
3	21-60 tahun	6.176	54,49%
4	60 tahun keatas	601	5,30%
Total		11.334	100%

Sumber: Data Monografi Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten pemalang Tahun 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa, total keseluruhan penduduk Desa Bulakan pada tahun 2015 mencapai 11.334 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk tersebut terdiri dari, usia 0-5 tahun sebanyak 1.472 jiwa, usia 6-20 tahun terdiri dari 3.085 jiwa, usia 21-60 tahun terdiri dari 6.176 jiwa, dan usia 60 tahun keatas sebanyak 601 jiwa. Jika dilihat dari kategori usia, maka penduduk Desa Bulakan didominasi oleh penduduk usia 21-60 tahun dengan jumlah 6.176 dengan prosentase 54,49% .

Sedangkan Komposisi Penduduk Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang berdasarkan Jenis

Pekerjaan, Pendidikan, Mata Pencaharian/Lapangan Usaha adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

Table 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan penduduk	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	Pemilik Tanah (Petani)	1.992	17,57%
2	Penggarap Lahan (Petani)	325	2,86%
3	Penggarap Penyekap (petani)	225	1,98%
4	Buruh Tani (Petani)	832	7,34%
5	Nelayan	-	0%
6	Pengusaha sedang/besar	10	0,08%
7	Pengrajin/industri kecil	2	0,01%
8	Industri	98	0,86%
9	Bangunan	1.266	11,16%
10	Pertambangan	2	0,01%
11	Perkebunan	-	0%

12	Perdagangan	315	2,77%
13	Pengangkutan	62	0,54%
14	PNS	54	0,47%
15	TNI/Polri	5	0,04%
16	Pensiunan	26	0,22%
Total		5.214	45,91%

Sumber: Data Monografi Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2015

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa, jumlah penduduk Desa Bulakan yang mempunyai mata percaharian yaitu sebanyak 5.214 jiwa dari total keseluruhan penduduk Desa Bulakan pada tahun 2015 yang mencapai 11.334 jiwa dengan berbagai keanekaragaman jenis pekerjaan yang mereka miliki, dan mayoritas masyarakat Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang bermata pencaharian sebagai pemilik tanah dan tukang bangunan. Hal ini dapat dilihat dari prosentase total keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja sebagaimana pekerjaan yang terdaftar dalam tabel ialah 45,91%. Sedangkan total jenis pekerjaan penduduk yang tidak terdaftar dalam tabel ialah 54,09%. Mayoritas pekerjaan masyarakat desa Bulakan adalah petani dengan jumlah mencapai 3.365 jiwa (29,68%) yang terdiri dari pemilik tanah 1.992 jiwa (17,57%), penggarap lahan 325 jiwa (2,86%), penggarap penyekap 225 jiwa (1,98%), dan

buruh tani 832 jiwa (7,34%) dari total penduduk desa Bulakan 11.334 jiwa. Pelaku praktik *kintalan* ini adalah pemilik tanah (1.992 jiwa), dari jumlah tersebut petani yang melakukan praktik ini kurang lebih mencapai setengah dari jumlah pemilik tanah, hal tersebut berdasarkan informasi dari *muqridh* (pemberi utang).

b. Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table 3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	Belum Sekolah	1.442	12,72%
2	Tamat SD/Sederajat	7.375	65,06%
3	Tamat SLTP/Sederajat	903	7,96%
4	Tamat SLTA/Sederajat	900	7,94%
5	Tamat Akademi/Sederajat	41	0,36%
6	Tamat PT/Sederajat	147	1,29%
Total		10.808	85,33%

Sumber: Data Monografi Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2015

Tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Bulakan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Bulakan lebih mengutamakan pendidikannya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk yang berhasil tamat SD/ sederajat sebanyak 7.375 (65,06%) siswa/siswi, SLTP/ sederajat sebanyak 903 (7,96%) siswa/siswi, SLTA/ sederajat sebanyak 900 (7,94%) siswa/siswi, tamat akademi/ sederajat sebanyak 41 (0,36%), dan tamat PT/ sederajat sebanyak 147 (1,29%).

c. Komposisi Penduduk berdasarkan Lapangan Usaha

Table 4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	3.374	29,76%
2	Pertambangan dan penggalian	2	0,01%
3	Industri pengolahan	98	0,86%
4	Listrik dan air minum	15	0,13%
5	Bangunan/Konstruksi	1.266	11,16%
6	Perdagangan besar, rumah makan dan hotel	315	2,77%
7	Angkutan, pergudangan	28	0,24%

	dan komunikasi		
8	Keuangan Asuransi, Usaha persewaan bangunan dan jasa perusahaan	17	0,14%
9	Jasa sosial kemasyarakatan dan perorangan	244	2,15%
10	Lainnya (kegiatan yang belum jelas batas-batasnya)	28	0,24%
Total		5.387	47,46%

Sumber: Data Monografi Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa, mayoritas mata pencaharian/jenis lapangan usaha yang diminati oleh masyarakat Desa Bulakan kecamatan Belik Kabupaten Pemalang adalah dibidang pertanian, perkebunan, pertanahan, dan pertambangan dengan jumlah penduduk 3.374 (29,76%) jiwa dari total keseluruhan 5.387 (47,46%), serta 17,7% adalah mata pencaharian/ jenis lapangan usaha selain dibidang pertanian, perkebunan, dan pertanahan.

B. Praktik *Kintalan* Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

1. Praktik *Kintalan* di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Praktik *kintalan* yang ada di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang adalah Praktik utang-piutang dengan menggunakan jaminan sebuah lahan/sawah. Dengan cara pengembalian, seorang debitur yang akan meminjam uang kepada kreditur akan memberikan atau menyeter hasil panennya kepada kreditur sebesar uang yang ia pinjam dengan ketentuan, setiap pinjaman uang Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) adalah 1 kwintal gabah/padi dari hasil panennya, dan debitur akan terus menyeter hasil panennya selama ia belum bisa mengembalikan uang pokok pinjamannya.

Praktik ini awalnya hanya dilakukan untuk tujuan tolong-menolong. Tidak ada syarat khusus bagi peminjam untuk bisa memperoleh pinjaman, hanya dibutuhkan lahan/sawah untuk dijadikan sebagai jaminan. Dengan banyaknya jumlah peminjam (debitur) yang rata-rata adalah petani dan termasuk golongan menengah kebawah, kreditur tertarik untuk terus melakukan praktik ini karena dirasa ia dapat meraih keuntungan besar dan dianggap dapat menolong para warga. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa kami hingga sekarang. Adapun keterangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Darto berutang uang kepada Ibu Yanti sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan maret tahun 2010, pada waktu itu bapak Darto meminjam uang tersebut digunakan untuk membeli trafo listrik, karena pada saat itu ia belum memasang listrik dirumahnya. Setiap kali panennya ia menyeter 2 kwintal, setoran pertama ia lakukan pada bulan juni sebanyak 2 kwintal, pada waktu itu harga gabah perkwintalnya adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika diuangkan maka harga gabah tersebut 2 kwintal x Rp. 300.000,00 = Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setoran kedua pada bulan januari sebanyak 2 kwintal, hal itu ia lakukan terus menerus sampai setoran yang ke 8 (delapan), pada saat setelah itu ia mengalami gagal panen dan itu boleh tidak menyeter gabah, tetapi panen berikutnya ia harus membayar 2 kali jumlah panen untuk menggantikan gagal panennya kemarin, setelah setoran ke 10 ia bisa mengembalikan uang pokok yang ia pinjam sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Jumlah uang keseluruhan yang bapak Darto berikan adalah 10 kwintal x Rp.300.000,00 = Rp. 3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pokok pinjaman Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupaiah). Total

keseluruhan adalah Rp. 31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)⁷⁹.

- b. Ibu Seni berutang kepada Bapak Kanan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), ia meminjam uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya serta untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Ia meminjam kepada bapak Kanan karena dirasa mudah dan dekat dengan rumah karena mereka tetangga, tidak seperti meminjam di bank yang terlalu banyak persyaratannya dan rumit. Ia menyeter gabah atau hasil panennya kepada bapak Kanan dalam kurun waktu 2 tahun selama 5 (lima) kali panen, waktu masa panennya adalah 3 bulan sekali. Masing-masing panennya ibu Seni menyeter sebanyak 5 kwintal. Total gabah yang ibu Seni setorkan sebanyak 25 kwintal. Harga gabah/padi pada waktu itu Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkwintalnya. Jadi, $25 \text{ kwintal} \times \text{Rp } 350.000,00 = \text{Rp. } 8.750.000,00$ (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu ia baru mengembalikan uang pokok yang ia pinjam sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Totalnya $8.750.000,00 + \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp.}$

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak darto (Selaku petani yang berutang dalam praktik kintalan), 21 Febuari 2017 Pkl. 07.00 WIB.

13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁸⁰.

Adanya praktik *kintalan* (utang-piutang) dengan jaminan lahan/sawah ini, karena banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi, namun tidak ada ketrampilan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, sehingga tidak lepas dari campur tangan orang lain. Kondisi yang seperti itu tentu menyulitkan khususnya bagi para petani, sedangkan mereka hanya bisa mengandalkan hasil sawahnya. Maka cara yang mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan cara berhutang.

2. Pihak yang Bertransaksi

Dalam pelaksanaan praktik *kintalan* (utang-piutang) ini, ada dua pihak yang terlibat diantaranya:

a. Pihak yang memberikan utang

Dalam hal ini pihak-pihak yang memberikan utang adalah orang-orang yang dianggap mampu atau kaya di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang. Adapun orang-orang yang melakukan praktik *kintalan* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Kanan
- 2) Ibu yanti

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Seni (Selaku petani yang berhutang dalam praktik *kintalan*), 21 Februari 2017 Pkl. 09:15 WIB.

b. Pihak yang berutang

Pihak-pihak yang berutang adalah orang yang membutuhkan bantuan berupa uang dengan syarat harus memiliki lahan/sawah, adapun orang-orang dalam praktik *kintalan* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Darto
- 2) Ibu Seni
- 3) Ibu Ratini
- 4) Bapak Cito
- 5) Ibu Antep

3. Akad

Praktik *kintalan* ini telah menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat di Desa Bulakan Kecamatan Belik kabupaten Pematang untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Praktik *kintalan* ini dirasa masyarakat desa Bulakan merupakan utang-piutang yang paling mudah karena tanpa menggunakan syarat-syarat tertentu peminjam sudah dapat meminjam uang kepada kreditur, yang mayoritas peminjam adalah para petani atau orang-orang yang kurang mampu. Hal ini dirasa sangat membantu orang-orang yang kesulitan keuangan. Kebanyakan peminjam meminjam uang untuk keperluan hidup, seperti: untuk memehuni kebutuhan sehari-hari, membeli kendaraan, biaya sekolah anak, biaya nikahan anak, modal untuk berdagang, bahkan untuk membangun rumah.

Mekanisme praktik *kintalan* di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan praktik *kintalan* adalah dengan cara orang yang akan berutang (*muqtaridh*) mendatangi rumah si pemberi utang (*muqridh*). Kemudian para pihak melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi, perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis hal itu membuktikan adanya rasa kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak.

Cara pengembaliannya adalah orang yang berutang (*muqtaridh*) mengelola sawahnya sendiri dan nantinya hasil dari panen tersebut akan disetorkan kepada pemberi utang (*muqridh*), apabila *muqtaridh* mengalami gagal panen maka *muqtaridh* boleh tidak menyetor pada saat itu dan akan diganti pada panen berikutnya. Tidak ada perbedaan antara pengutang yang satu dengan yang lainnya, mereka sama-sama menyetor gabah hasil panen kepada *muqridh* pada saat panen tiba dengan ketentuan 1 kwintal untuk setiap pinjaman uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

C. Faktor yang Melatarbelakangi Praktik *Kintalan* di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik *kintalan* di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak Darto selaku petani yang berutang, menyatakan bahwa pada dasarnya beliau melakukan praktik ini untuk kebutuhan hidupnya, pada saat itu beliau membutuhkan uang cepat untuk digunakan pasang listik dirumahnya, beliau lebih memilih melakukan praktik *kintalan* ini karena mudah dan uang cepat diterima dibandingkan harus berutang kepada bank dengan proses yang lama dan menggunakan syarat-syarat tertentu. Memang pada waktu itu beliau merasa terbantu tapi setelah melakukan penyetoran terus-menurus beliau merasa keberatan, namun bagaimana lagi karena beliau sudah menyepakati perjanjian tersebut⁸¹.
2. Menurut Ibu Antep selaku petani yang melakukan praktik *kintalan*, beliau menyebutkan bahwa praktik ini berawal dari keinginan beliau yang ingin menambah modal untuk usaha dagangnya dipasar. Pada saat itu beliau bingung harus meminjam kepada siapa dengan harapan pinjaman uang itu akan segera beliau dapatkan tanpa persyaratan yang rumit, karena kalau pinjam di bank prosesnya lama. Dari situlah beliau melakukan praktik *kintalan* sampai saat ini⁸².
3. Menurut Ibu Ratini selaku petani yang melakukan praktik *kintalan*, beliau menuturkan bahwa dirinya melakukan praktik

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Darto (Selaku petani yang berutang dalam praktik kintalan), 21 Februari 2017 Pkl. 07.00 WIB.

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Antep (selaku petani yang melakukan praktik *kintalan*), 22 Februari 2017 Pukul 11.30 WIB

ini, karena prosesnya lebih cepat. Kita hanya datang kerumah *muqridh* dengan menyebutkan jumlah nominal uang yang akan kita pinjam maka uang itu akan diberikan *muqridh*. Dan perjanjian dilakukan secara lisan tanpa ada saksi. Uang pinjaman itu digunakan untuk biaya pernikahan anak perempuannya. Karena beliau sangat membutuhkannya dengan cepat maka terpaksa Ibu Ratini meminjam kepada Bapak kanan selaku pengutang (*muqridh*)⁸³.

4. Sedangkan menurut Bapak Cito, beliau melakukan praktik *kintalan* ini untuk tamabahan modal usaha dagangannya. Beliau meyanggupi setoran gabah setiap kali panennya, karena beliau menanggapi itu sebagai tanda terimakasihnya atas bantuan yang diberikan oleh pengutang (*muqridh*). Bapak cito merasa terbantu atas uang pinjaman itu, beliau tidak keberatan dengan setoran hasil panen yang diberikan kepada pengutang⁸⁴.
5. Menurut Ibu Seni selaku petani yang berutang, menuturkan bahwa beliau sudah sering melakukan praktik *kintalan* ini karena prosesnya yang mudah dan cepat. Ibu Seni meminjam uang kepada pengutang untuk biaya sekolah anaknya dan sisanya digunakan untuk keperluan belanja sehari-harinya. Meskipun beliau sudah sering melakukan praktik ini, sebenarnya beliau

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Ratini (selaku petani yang berutang), 21 Februari 2017 Pukul 14.10 WIB

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Cito (selaku petani yang melakukan praktik *kintalan*), 21 Februari 2017 Pukul 19.00 WIB.

merasa keberatan dengan jumlah setoran yang sangat banyak. Tetapi bagaimana lagi karena itu cara yang paling mudah dibandingkan harus meminjam kepada bank⁸⁵.

6. Sedangkan menurut *muqridh* (orang yang memberikan utang) yaitu Bapak Kanan, Bapak Tarno serta Ibu Yanti, mereka menganggap bahwa praktik *kintalan* ini sangat membantu para masyarakat desa Bulakan yang sedang membutuhkan bantuan, khususnya bantuan pinjaman uang⁸⁶.

Dari hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi praktik *kintalan* adalah masyarakat desa Bulakan menginginkan pinjaman uang yang mudah dan cepat, tidak seperti pinjaman melalui bank dengan proses yang rumit dan lama, serta mereka tidak tahu tata cara meminjam uang kepada bank sehingga mereka lebih memilih melakukan praktik *kintalan* ini.

D. Pendapat Para Ulama Terhadap Pelaksanaan Praktik *Kintalan* Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemasang

Menurut Bapak Dahroji selaku sesepuh di Desa Bulakan menyatakan bahwa, praktik *kintalan* yang ada di Desa Bulakan merupakan praktik utang-piutang yang dilakukan para petani dengan jaminan berupa sawah dengan ketentuan hasil dari panen sawah

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Seni (Selaku petani yang berutang dalam praktik kintalan), 21 Febuari 2017 Pkl. 09:15 WIB.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kanan dan Ibu yanti (selaku orang yang memberikan utang), 23 Febuari, Pukul 08.18 WIB.

tersebut akan disetorkan kepada pihak pengutang (*muqridh*) dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, tergantung dari kesanggupan *muqtaridh* untuk membayar pinjamannya berdasarkan perjanjian yang sudah mereka sepakati. Karena masyarakat desa Bulakan mayoritas adalah petani maka yang melakukan praktik ini cukup banyak pula. Praktik ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Meskipun demikian, beliau juga mengatakan bahwa praktik ini dilarang karena tidak ada kejelasan dalam hal pembayaran utangnya. *Muqtaridh* hanya diminta untuk menyetor hasil panennya sampai ia bisa mengembalikan uang pokok pinjaman itu, tentu saja hal ini sangat memberatkan serta merugikan bagi para petani (*muqtaridh*)⁸⁷.

Sedangkan menurut Bapak Nasta'in, selaku ustadz di Desa Bulakan, beliau mengatakan bahwa praktik utang-piutang dengan pengembalian gabah/padi adalah boleh, seperti halnya praktik *kintalan* yang terjadi di Desa Bulakan, apabila ada seorang petani yang meminjam uang kepada *muqridh* (orang yang memberikan utang) dengan syarat *muqtaridh* harus menyetorkan hasil panen tersebut kepada *muqridh* dengan waktu yang tidak bisa dipastikan. Hal ini tidak dibolehkan dalam Islam karena setiap pinjaman yang menarik keuntung adalah riba. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis dari Ali ra. Menurut riwayat al-Harist bin Usamah:

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Dahroji (selaku sesepuh di Desa Bulakan), 2 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

*Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah riba.
(HR. Al-Harits bin Abi Usmah).*

Beliau menuturkan bahwa sudah jelas dalam hadis riwayat al-Harist bin Usamah, yang jelas-jelas menyebutkan bahwa utang-piutang dengan syarat-syarat tertentu dan kelebihan adalah riba⁸⁸.

Menurut bapak Rofi'I, selaku tokoh masyarakat, beliau menuturkan bahwa transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Bulakan tidak sesuai dengan hukum Islam, namun yang dijadikan dasar dalam praktik ini adalah adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat desa Bulakan yang dari dulu sudah melakukan praktik ini, walaupun praktik ini memberatkan bagi para pengutang tapi jika mereka saling ridho maka tidak dipermasalahkan.

Menurut pendapat para tokoh diatas, beliau menyebutkan bahwa praktik *kintalan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Bulakan bertentangan dengan hukum Islam sebab praktik ini menyebabkan madharat bagi yang berutang dan juga pihak yang memberi utang. Namun, hal ini menjadi sah apabila kedua belah pihak saling ridho serta tidak ada keterpaksaan antara keduanya.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Nasta'in (selaku ustadz di Desa Bulakan), 3 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *KINTALAN* DAN PELAKSANAANNYA DI DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Praktik *Kintalan* Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Dalam kehidupan bermasyarakat utang-piutang bukan merupakan suatu hal yang asing. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern seperti sekarang, tentunya kebutuhan hidup akan semakin meningkat. Dalam kondisi-kondisi terjepit atau kekurangan seseorang sering tidak bisa berusaha (bekerja) lagi, karena adanya desakan maka kebutuhan hidup harus segera dipenuhi. Pada kondisi seperti ini seseorang akan terpaksa meminjam uang atau berhutang kepada orang lain yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Namun keadaan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan syarat kepada pengutang.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, praktik utang-piutang yang mereka praktikkan adalah utang yang pengembaliannya dengan tambahan setoran gabah. Masyarakat desa Bulakan menyebutnya dengan istilah *kintalan*. Akad yang digunakan dalam praktik *kintalan* adalah akad utang-piutang (*qardh*). Yaitu pengutang datang kepada pemberi utang untuk meminjam uang. Dalam utang-piutang tersebut

pemberi utang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan uang tersebut dengan tambahan gabah.

Praktik *kintalan* termasuk kegiatan muamalah yang sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang. Dalam akad praktik *kintalan*, terdapat dua pelaku akad yaitu pemberi utang (*muqridh*) dan pengutang (*muqtaridh*). Praktik *kintalan* merupakan metode yang dilakukan masyarakat Bulakan untuk memperoleh pinjaman berupa uang dengan mudah guna memenuhi kebutuhan hidupnya karena praktik *kintalan* ini hanya mengandalkan lahan pertanian untuk dapat memperoleh pinjaman. Dengan profesi masyarakat Bulakan yang mayoritas bekerja sebagai petani, praktik *kintalan* ini dianggap sangat membantu bagi para petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya praktik ini mereka bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah, tidak seperti pinjaman-pinjaman di bank yang menggunakan prosedur ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan akad dalam praktik *kintalan* dilakukan dengan cara pengutang mendatangi rumah pemberi utang dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dipinjam, kemudian kedua belah pihak mengadakan kesepakatan mengenai jumlah uang tersebut, dalam kesepakatan tersebut pemberi utang juga memberikan syarat kepada pengutang untuk menyetorkan gabah. Pengutang diharuskan menyetor gabah untuk setiap kali panennya (kurun waktu 3 bulan). Dalam praktik *kintalan*, pemberi utang (*muqridh*) menetapkan bahwa

setiap pinjaman uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibebani setoran gabah 1 kwintal. Penyetoran gabah akan terus dilakukan apabila si pengutang belum bisa mengembalikan utang pokoknya.

Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah secara lisan, kesepakatan tersebut dibuat atas dasar kepercayaan antara pengutang dengan pemberi utang. Hal ini dapat disadari, karena orang yang diberi pinjaman adalah masyarakat desa Bulakan sendiri, sehingga dalam kehidupan kesehariannya dapat dikontrol oleh pemberi utang, dan tidak ada saksi yang andil dalam kesepakatan tersebut. Namun lebih baiknya kesepakatan kedua belah pihak itu tertulis dan memanggil saksi untuk menjaga hak dan kewajiban kedua pihak, serta menutup kemungkinan terjadinya sengketa tentang tempo pembayaran dan banyaknya gabah yang telah disetorkan.

1. Penulis menyimpulkan bahwa praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang dengan adanya tambahan pembayaran seperti itu sangat memberatkan bagi pengutang (*muqtaridh*) karena melihat kondisi ekonomi pengutang hanya bergantung pada lahan pertanian, yang semula hasil panen bisa digunakan untuk keperluan lain namun dengan adanya utang tersebut, mereka justru fokus untuk membayar utang bahkan mereka tidak bisa merasakan hasil panen mereka sendiri. Jika hal ini dibiarkan, hasil panen yang seharusnya bisa memakmurkan kehidupan

petani, tetapi malah merugikan dan menyulitkan para petani itu sendiri. Akan tetapi menurut penulis praktik ini mempunyai kelemahan yaitu, apabila utang pokoknya dilunasi sebelum masa panen, maka orang yang berutang tidak harus menyetorkan hasil panennya (gabah) dan praktik ini menjadi lebih bermanfaat karena sesuai dengan tujuan akad utang-piutang yaitu tolong-menolong.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kintalan Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Utang-piutang merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan, bahkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Islam mengatur tata cara utang-piutang berdasarkan prinsip syariah. Namun pada kenyataannya manusia sering lalai dalam bertransaksi tidak memperhatikan hukum Islam yang ada. Seperti utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Bulakan yang dikenal dengan istilah praktik *kintalan*. Penulis akan mengkajinya dengan menganalisis permasalahan menggunakan akad utang-piutang.

Dalam akad *qardh* atau utang-piutang, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Aqid, (orang yang berakad yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*)

Berdasarkan rukun utang-piutang, praktik *kintalan* telah memenuhi ketentuan yang ada, dalam praktik *kintalan* yang bertindak sebagai *aqid* (*muqridh*) adalah orang yang mempunyai harta (orang kaya), sedangkan *muqtaridh* adalah orang yang

berhutang (orang yang membutuhkan uang atau dana). Sedangkan syarat sah *aqid* yaitu orang yang melakukan praktik *kintalan* di desa Bulakan adalah orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk bertindak hukum, dewasa, dan berakal.

2. *Ma'qud alaih* (barang atau uang)

Ma'qud alaih (objek) dari utang-piutang telah memenuhi syarat diadakannya utang-piutang, yang menjadi objek adalah uang tunai. Uang tunai merupakan suatu benda yang bernilai, dapat dimiliki, dapat dihitung dan telah ada pada waktu akad. Setelah ada kesepakatan dalam perjajian tersebut, maka uang yang menjadi obyek *kintalan* akan diserahkan kepada *muqtaridh*, dan hak kepemilikan berpindah kepada *muqtaridh*. Untuk itu, secara syariat Islam objek akad dalam praktik *kintalan* sudah memenuhi syarat untuk diadakannya perjanjian utang-piutang.

3. *Sighat*, ijab dan qabul

Dalam praktik *kintalan* akad yang digunakan adalah akad utang-piutang (*qardh*). Sehingga dengan menggunakan kata-kata utang-piutang, seperti “saya berhutang uang sebesar sepuluh juta” maka hukumnya adalah sah sebagaimana syariat Islam. Dari segi *shighat*, akad utang-piutang dalam praktik *kintalan* ini sudah memenuhi syarat sebagaimana syariat Islam.

Dari analisis rukun dan syarat utang-piutang (*qardh*), penulis menyimpulkan bahwa praktik utang piutang dalam transaksi *kintalan* sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qardh* dalam syariat

Islam. Namun secara pelaksanaan praktik *kintalan* ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah, karena didalam praktik ini (disyaratkan) adanya tambahan penyeteran hasil panen (gabah) untuk setiap kali panennya selama *muqtaridh* belum bisa membayar penuh utang pokoknya.

Sebagai gambaran, *muqtaridh* melakukan peminjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka *muqtaridh* harus menyeterkan gabah sebanyak 10 kwintal pada masa panen dalam kurun waktu 3 bulan sekali, maka pada masa panen berikutnya *muqtaridh* tetap harus menyeter gabah sebanyak 10 kwintal lagi dan begitu seterusnya sampai *muqtaridh* bisa mengembalikan pokok pinjaman tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan awal akad bahwa setiap pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai setoran gabah 1 kwintal⁸⁹.

Dalam *qardh* diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya, karena itu termasuk riba. Jadi, menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan. Hal ini sesuai firman Allah yang berbunyi:

⁸⁹Hasil wawancara dengan Ibu Seni selaku petani yang berutang, pada tanggal 21 Februari 2017, Pukul 09.15 WIB

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah : 2/275)⁹⁰

Abu Ja'far berkata: “Allah *Ta'ala* berfirman: Orang-orang yang melakukan riba yang kami jelaskan sifatnya di dunia, pada hari akhir tidak akan bangkit dari kubur kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan. Maksudnya dia dijadikan gila oleh syaitan di dunia dan dialah yang mencekik dan membantingnya, yakni dari kegilaan⁹¹. Dalam tafsir tersebut telah jelas bahwasannya orang yang mengambil tambahan atas pinjaman (riba), sama halnya mereka dikendalikan oleh syaitan dan orang tersebut tidak akan dibangkitkan dalam kuburnya. Tambahan pembayaran utang yang termasuk riba yaitu jika hal tersebut disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang berniat meminjamkan utang dengan syarat harus ada tambahan dalam

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 47

⁹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 725

pengembaliannya. Hal ini merupakan tindakan yang tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Sesuai dengan hadits berikut:

لَمَّا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، أَلَدَّهَبُ
وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ.

Artinya: “*Ubadah Bin ash Shomit r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: (penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang diatas, maka juallah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat dibayar kontan*”. (HR. Ahmad)⁹²

Dalam hadis lain:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل
الرِّبَا وَمَوْكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ - وقال: هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a., dia berkata: “Rasulullah SAW melaknati orang yang memakan riba dan yang mewakilkan, yang menulis, dan kedua orang saksi dalam riba. Mereka itu hukumnya sama persis*”. (H.R. Muslim)⁹³

⁹² Rafiq Yunus al-Mashri, *al-Jami' fi Ushul ar-Riba*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), cet. II, hlm. 213.

⁹³ A. Mudjab Mahali, *Konsepsi Manusia Paripurna Kajian Tentang Iman Islam Secara Qur'ani dan Haditsi*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1987), hlm. 445.

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُل: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِيَ
 التَّمْرَةَ حَتَّى تَطْعَمَ - وَقَالَ: إِذَا ظَهَرَ الزَّنا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ
 اللهُ. (رواه الحاكم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Rasulullah SAW melarang membeli tamar yang masih muda". Dan beliau bersabda: "Apabila perzinaan dan riba telah merajalela di suatu desa, maka berarti penduduk desa itu telah menguasai siksa Allah terhadap diri mereka sendiri". (H.R. Hakim)⁹⁴*

Telah dijelaskan dalam kedua hadits diatas, bahwasanya Rasulullah SAW melarang serta melaknati keharaman riba, bukan hanya kepada pelakunya tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba tersebut dan apabila dalam sebuah masyarakat membiarkan praktik riba merajalela maka mereka termasuk dalam golongan periba dan membukakan pintu siksa untuk dirinya.

Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena didalamnya terdapat empat unsur yang merusak: *pertama*, menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong menolong dan membeci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain. *Kedua*, riba akan melahirkan mental penimbunan harta tanpa usaha. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka

⁹⁴ *Ibid.* hlm 445.

bekerja dan menjadikan kerja sebagai mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang. *Ketiga*, riba sebagai salah satu cara menjajah. *Keempat*, Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah⁹⁵.

Dampak negatif yang diakibatkan dari riba sebagaimana tersebut diatas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Jika praktik riba ini tumbuh subur dikalangan masyarakat, maka terjadi sistem kapitalis dimana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Serta menjadikan orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dan tertindas⁹⁶. Karena dalam riba *qardh* termasuk dalam dosa besar (*kaba'ir*) maka Allah SWT mengancam setiap pelakunya sesuai dengan ayat Al- Qur'an:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubah (dari pengambilan riba),*

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), Juz III, hlm. 868.

⁹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 223.

*maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Qs. Al-Baqarah: 279)*⁹⁷

Ayat ini merupakan penegasan yang terakhir dari Allah SWT kepada pelaku riba. Seruan-Nya bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih melakukannya. Ini berarti bahwa mereka orang yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah SWT karena itu Allah SWT menyamakan mereka dengan orang yang memerangi agama Allah. Orang yang memerangi agama Allah akan diperangi Allah dan Rasul-Nya.

Diperangi Allah maksudnya ialah bahwa Allah SWT akan menimpakan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Diperangi Rasul-Nya ialah bahwa para Rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya, orang pemakan riba dihukum murtad dan menentang hukum Allah SWT, karena itu mereka boleh diperangi⁹⁸.

Adapun tujuan pelarangan riba diantaranya: *Pertama*, uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjual-belikan sehingga uang tidak melahirkan uang. Tetapi uang sesuai fungsinya, menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. *Kedua*, karena dalam riba *qardh, al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (risiko), hasil usaha (*al-Khorroj*) muncul hanya dengan berjalannya waktu. *Ketiga*, riba jahiliah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah '*kullu*

⁹⁷Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah*, hlm. 47.

⁹⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 11.

qardhin jarra manfa'atan fahua riba' (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba). Keempat, mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan⁹⁹.

Dari keterangan dan penjelasan diatas, jelas bahwa suatu akad utang-piutang jika terdapat kesepakatan pada saat akad mengenai adanya kelebihan pembayaran atau manfaat yang didapatkan maka, perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan riba, dan riba hukumnya adalah haram. Tetapi jika tambahan atau kelebihan itu tidak dijanjikan pada waktu akad, tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang ketika ia membayar, yang sifatnya tidak mengikat atau hanya sebagai tanda rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya. Hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan *ihsan* (baik). Bahkan Rasulullah pernah melakukannya. Di mana beliau pernah berutang kepada seseorang seekor hewan. Kemudian beliau membayar dengan hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang diutangnya. Beliau bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن
من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها

⁹⁹ *Ibid* hlm. 13.

فقال أعطوه فقال: أوفيني أوفاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.

“Dari *Abi Hurairah r.a* ia berkata: *Rasulullah Saw* mempunyai utang unta terhadap seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi *Rasulullah Saw* menagih utangnya. *Rasulullah* berkata: berikanlah kepadanya, kemudian mereka meminta unta sesuai umurnya, tetapi mereka tidak menemukan kecuali umur unta di atasnya. Ia berkata: penuhilah hakku semoga Allah memenuhi hakmu. Kemudian *Rasulullah Saw* berkata: sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik memenuhi utangnya”¹⁰⁰.

Mekanisme yang diterapkan dalam praktik *kintalan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulakan yakni, adanya kesepakatan (disyaratkan) tambahan penyeteran hasil panen (gabah) sebagai pengambilan manfaat dalam pembayaran utang. Wujud dari tambahan uang yang dimaksud yaitu tambahan gabah 1 kwintal setiap pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali waktu panen. Sebagaimana telah penulis jelaskan diatas. Tambahan gabah 1 kwintal untuk setiap pinjaman yang telah ditentukan termasuk kedalam unsur riba yang diharamkan dalam syariat Islam, riba tersebut jenis riba nasi’ah.

Riba nasi’ah adalah riba yang terjadi akibat transaksi simpan pinjam yang pembayarannya ditangguhkan, akan tetapi ada penambahan manfaat yang disyaratkan atas pokoknya. Riba *qardh*

¹⁰⁰ Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), hlm. 421.

bisa disebut juga riba nasi'ah atau jahiliyah yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

Sedangkan Menurut Satria Efendi, riba nasiah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam¹⁰¹. Riba nasiah mengandung tiga unsur yaitu:

1. Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.
2. Tambahan itu tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian utang dan tenggang waktu¹⁰².

Memberi pinjaman kepada orang lain merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh syariat, sebab dalam praktik utang piutang terdapat unsur tolong-menolong (*tabarru*). Sebagai *muqridh* (orang yang memberikan utang) Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Sedangkan dari sisi *muqtaridh* (orang yang

¹⁰¹ Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), hlm. 147

¹⁰² Quraish Shihab, *Riba Menurut al-Qur'an, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), hlm. 136

berutang), utang adalah perbuatan tidak dilarang, karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mengajarkan kepada orang yang memiliki rezeki yang lebih agar membantu meminjaminya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharap keuntungan karena tujuan utama *qardh* adalah belas kasihan serta mengharap ganjaran dari Allah.

Berdasarkan hasil analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktik *kintalan* telah memenuhi rukun dan syarat utang-piutang secara syariat Islam. Namun yang menjadi permasalahan dalam praktik *kintalan* ini adalah pelaksanaannya, adanya tambahan yang disyaratkan pada waktu akad yaitu berupa penambahan gabah sebanyak 1 kwintal untuk setiap pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena didalamnya terkandung riba nasi'ah yaitu melebihkan pembayaran uang dengan barang (gabah) yang diutangkan dan praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulakan hukumnya adalah haram.

Namun sebaliknya, apabila praktik *kintalan* ini dilakukan dengan cara pemberian gabah perkwintalnya itu tidak ditetapkan oleh pemberi utang (*muqridh*), akan tetapi pemberian itu atas inisiatif orang yang berutang (*muqtaridh*) sebagai tanda trimakasih atas pinjaman yang diberikan. Maka, praktik *kintalan* tersebut tidak bisa dikatakan riba karena pemberian itu dianggap sebagai rasa syukur orang yang berhutang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktik *kintalan*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *kintalan* merupakan praktik utang-piutang yang pengembaliannya dengan tambahan penyeteran gabah. Kesepakatan dalam akad praktik *kintalan* pengutang diharuskan menyeter gabah untuk setiap kali panennya (kurun waktu 3 bulan). Dalam praktik *kintalan*, pemberi utang (*muqridh*) menetapkan bahwa setiap pinjaman uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibebani setoran gabah 1 kwintal. Penyeteran gabah akan terus dilakukan apabila si pengutang belum bisa mengembalikan utang pokoknya. Adanya tambahan pembayaran seperti itu sangat memberatkan bagi pengutang (*muqtaridh*). Akan tetapi menurut penulis praktik ini mempunyai kelemahan yaitu, apabila utang pokoknya dilunasi sebelum masa panen, maka orang yang berutang tidak harus menyeterkan hasil panennya (gabah) dan praktik ini menjadi lebih bermanfaat karena sesuai dengan tujuan akad utang-piutang yaitu tolong-menolong.

2. Tinjauan hukum Islam menunjukka bahwa pelaksanaan praktik *kintalan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Bulakan adalah perbuatan yang dilarang. Karena adanya tambahan yang dipersyaratkan pada waktu akad, dan hal itu termasuk ke dalam kategori bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat Islam. Jika dalam praktik ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyetoran pada saat akad, dan pengutang (*muqtaridh*) ingin memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih kepada pemberi utang (*muqridh*) dengan adanya tambahan uang penyetoran tersebut maka, hal ini diperbolehkan sebab sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kintalan* Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat desa Bulakan tidak melanjutkan praktik *kintalan* dengan mekanisme yang selama ini telah berjalan, yakni dengan adanya penyetoran gabah (tambahan) setiap kali panennya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dalam Islam karena didalamnya mengandung unsur riba.

2. Apabila ingin melakukan praktik *kintalan* ini, maka harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu pemberian gabah 1 kwintal dijadikan sebagai tradisi syukuran atau rasa terimakasih atas pinjaman uang tersebut, sehingga tidak termasuk dalam bentuk riba.

C. Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum ekonomi syariah. Tidak terkecuali kepada pihak-pihak yang selalu memberi arahan dan dukungan, terutama kepada kedua pembimbing dengan kesabaran dan keikhlasannya membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan kesadaran hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Atas izin Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membawa barokah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib Ghufron, *Fiqh Muamalah II Kontemporen Indonesia*, 2015, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Ali, Ahmad, *Kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, 2013, Jakarta: Alita Aksara Media
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, 2014, Jakarta: Sinar Grafika
- Al,Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, 2005, Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah, *Mulakkhas Fiqhi Jilid 2*, 2013, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, Juz 3, 1960, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 2, 1972, Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiy, cet II,
- Antonio, Muhamad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001, Jakarta: Gema Insani Press
- Ascarya, *Akad Dan Produk bank Syariah*, 2013, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- At-Tirmidzi, abu 'isa, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, 1426 H, Beirut: Al- Ishdar Al-Awwal,
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir At-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*, 2008, Jakarta: Pustaka Azzam

- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, 2011, Jakarta: Gema Insani
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2008, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2004, Bandung: CV Penerbit Al-Jumanatul Ali-Art (J-Art)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 2006, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah*, 2006, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Efendi, Satria, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, 1988, Jakarta: Hikmah Syahid Indah
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. 3, 2002, Jakarta: Rajawali Pres
- Fikri, Ali, *Al-Muamalat. Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, 1356 H, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, 2010, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, 1986, Yogyakarta: UGM press
- Harun, nasrun, *Fiqh Muamalah*, 2000, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 2015, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Jurnal al-Ahkam, Siti Mujibatun, *Hadis-hadis Nabi SAW Tentang Etika Berbisnis*, 2000, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang
- Jurnal al-Manahij, Sanurdi, *Kajian Komparatif Antara Pinjaman Berbasis Bunga Dan Jual Beli Berbasis Mark-up*, 2008, Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
- Karim, adiwarman A, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqh dan Ekonomi*, 2015, Jakarta: Rajawali Pers
- Lubis, suhwardi K, pasaribu, chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 1994, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahali, A. mudjab, *Konsepsi Manusia Paripurna Kajian Tentang Iman Islam Secara Qur'ani dan Haditsi*, 1987, Jakarta: Pustaka Al Husna
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 2012, Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, 2009, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mughniyah, muhammad jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Terjemah*, 2009, Jakarta : Lentera
- Mulyana, Deddy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 2008, Bandung: Rosda Karya
- Muslich, ahmad wardi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, 2011, Jakarta: Gema Insani
- Nawawi, ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 2012, Bogor: Ghalia Indonesia

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Jakarta: Balai Pustaka
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, 1981, Beirut: Dar Al-Fikr
- Shihab, Quraish, *Riba Menurut al-Qur'an, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, 1988, Jakarta: Hikmah Syahid Indah
- Skripsi Ariska Dewi Nofitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Di bayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*, UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Skripsi Fadli Maghfur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung Di Desa Purwotengah Papar Kediri*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Skripsi Noor Makhmudiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Skripsi Nurul Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-piutang Dengan Sistem Mengelola Sawah (Studi Kasus di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*, UIN Walisongo Semarang, 2015
- Skripsi Wilda Maghfiro, *Sistem Hutang Piutang pada Masyarakat Miskin di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo*, Universitas Jember, 2014
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2012, Jakarta: Mitra Wacana Media,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 2012, Bandung: Alfabeta

Sukandarruudi, *Metodelogi Penelitian*, 2001, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, 2003, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Tholhah, Mabruuri, Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, 1994, Jakarta : PT Pustaka Firdaus

Tim laskar pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 2013, Kediri: Lirboyo Press

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* Juz 4, 1989, Damaskus: Dār al-Fikr

1. Bapak Kanan

(Selaku kreditor atau orang yang meminjamkan uang. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 23/02/2017, Pkl 08.15 WIB, bertempat di kediaman bapak Kanan)

Bagaimana sejarah praktik *kintalan*?

Adanya praktik kintalan berawal dari petani yang membutuhkan uang namun tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk mengembalikan uang tersebut. Berhubung mereka mempunyai sawah maka sawah tersebut dijadikan sebuah jaminan dan hasil panen tersebut akan disetorkan kepada saya selama petani belum bisa mengembalikan uang yang dia pinjam.

Sejak kapan praktik *kintalan* ini ada?

Sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Apa motivasi bapak melakuakn praktik *kintalan*?

Untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu saya juga dapat membantu para petani yang membutuhkan uang.

Apa saja syarat-syarat dalam praktik *kintalan*?

Harus mempunyai sawah atau lahan.

Seberapa lama kontrak perjanjian dalam praktik *kintalan*?

Kontrak perjanjian akan terus berlangsung selama petani belum bisa mengembalikan uang yang dia pinjam.

2. Ibu Yanti

(Selaku kreditor atau orang yang meminjamkan uang. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 23/02/2017, Pkl 16.00 WIB, bertempat di kediaman ibu Yanti)

Sejak kapan ibu melakukan praktik *kintalan*?

Mulai tahun 2000.

Apa yang mendasari ibu sehingga mau melakukan praktik *kintalan*?

Selain saya mendapatkan keuntungan, saya juga menolong petani yang sedang kesusahan serta kekurangan modal.

Bagaimana dengan kontrak perjanjiannya?

Dilakukan secara lisan. Serta mendapatkan bukti transaksi tertulis berupa kwitansi pembayaran.

Seberapa lama kontrak perjanjian dalam praktik *kintalan*?

Petani akan terus menyetorkan hasil panennya, selama dia belum bisa mengembalikan uang yang dia pinjam.

3. Bapak Darto

(Selaku petani yang berhutang. Wawancara dilakukan pada Selasa, 21/02/2017, Pkl 07.00 WIB, bertempat di kediaman bapak Darto)

Apa motivasi bapak melakukan praktik *kintalan*?

Untuk kebutuhan hidup. Waktu itu saya berhutang untuk membayar kilometer

Berapa banyak uang yang bapak pinjam?

Rp. 1.300.000,-

Apa saja syarat-syarat dalam praktik *kintalan*?

Harus mempunyai sawah dan setiap kali panen harus menyetorkan gabah hasil panen tersebut.

Berapa setoran yang anda berikan kepada kreditor?

Saya menyetor gabah 2 kwintal setiap kali panennya.

Apakah ada tenggang waktu pembayaran?

Dalam perjanjian dinyatakan bahwa saya harus menyetor 2 kwintal selama 10kali panen, dan apabila saya mengalami gagal panen maka saya boleh tidak menyetor.

Berapa jumlah keseluruhan gabah yang bapak setorkan?

20 kwintal.

Bagaimana dengan kontrak perjanjiannya?

Dilakukan secara lisan. Tanpa diberikan bukti kwitansi.

Berapa kali bapak melakukan praktik *kintalan* ini?

Satu kali.

4. Ibu Seni

(Selaku petani yang berhutang. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 21/02/2017, Pkl 09.15 WIB, bertempat di kediaman ibu Seni)

Berapa banyak uang yang ibu pinjam kepada kreditor?

Saya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,-

Berapa jumlah setoran gabah yang ibu berikan kepada kreditor?

Saya menyetor gabah 5 kwintal setiap kali panennya selama 2 tahun. Kira-kira saya menyetor 25 kwintal gabah.

Bagaimana dengan kontrak perjanjiannya?

Perjanjian dilakukan secara lisan. Dengan bukti transaksi tertulis berupa kwintansi.

Berapa kali ibu meminjam uang kepada kreditor?

Lima kali.

5. Ibu Ratini

(Selaku petani yang berhutang. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 21/02/2017, Pkl 14.10 WIB, bertempat di kediaman ibu Ratini)

Apa motivasi ibu melakukan praktik *kintalan*?

Untuk membayar uang sekolah anak dan keperluan hidup sehari-hari.

Berapa uang yang ibu pinjam kepada kreditor?

Rp. 4.000.000,-

Bagaimana dengan kontrak perjanjiannya?

Dilakukan secara lisan. Dalam kontrak perjanjian saya harus menyetor gabah sebanyak 4 kwintal untuk setiap kali panen dan akan terus menyetor selama saya belum mempunyai uang Rp. 4.000.000,- untuk dikembalikan kepada penghutang.

Berapa kali ibu meminjam uang kepada kreditor?

Sudah sering

Apa saja syarat-syarat dalam praktik *kintalan*?

Harus mempunyai lahan atau sawah

6. Bapak Cito

(Selaku petani yang berhutang. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 21/02/2017, Pkl 19.00 WIB, bertempat di kediaman bapak Cito)

Apa motivasi bapak melakukan praktik *kintalan*?

Saya meminjam uang untuk modal usaha dagang

Berapa banyak uang yang bapak pinjam?

Saya meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,-

Bagaimana dengan kontrak perjanjiannya?

Dalam kontrak perjanjian saya harus menyeter gabah sebanyak 8 kwintal. Perjanjian dilakukan secara lisan dengan bukti transaksi berupa kwitansi.

Berapa kali bapak meminjam uang kepada kreditor?

Satu kali.

7. Ibu Antep

(Selaku petani yang berhutang. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 22/02/2017, Pkl 11.30 WIB, bertempat di kediaman ibu Antep)

Berapa banyak uang yang ibu pinjam kepada kreditor?

Saya meminjam uang rp. 3.000.000,-

Apa yang mendasari ibu mau melakukan praktik *kintalan*?

Karena kebutuhan mendesak maka saya terpaksa melakukan praktik tersebut.

Berapa jumlah gabah yang ibu setorkan kepada kreditor?

Total keseluruhan gabah yang saya setorkan 30 kwintal selama 10 kali panen.

Bagaimana dengan kontrak penjanjiannya?

Bentuk perjanjian dilakukan secara lisan. Serta mendapatkan bukti kwitansi tertulis berupa kwitansi pembayaran.

Berapa kali ibu meminjam uang?

Sudah 7kali.

Bulakan, 5 Maret 2017

Informan I



Bapak Kanan

Informan II



Ibu Yanti

Informan III




Bapak Darto

Informan IV



Ibu Seni

Informan V



Ibu Ratini

Informan VI



Bapak Cito

Informan VII



Ibu Antep

Mengetahui,

Kepala Desa Bulakan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, yaitu Aulia Asadinar lahir di Pemalang. Pada tanggal 15 Oktober 1995, merupakan anak ke-2 dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Agus Mardiyono dan Ibu Entika Titin Sulistiowati. Kini penulis beralamat di Gg. Batur Wangi Rt.01 Rw.02 Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 01 Bulakan (lulus tahun 2007), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Belik (lulus tahun 2010), dan SMA Negeri 1 Belik (lulus tahun 2013), selanjutnya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sampai sekarang.

Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kintalan* di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”**.